

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Sewa Menyewa Ruko di Jalan Padat Karya Kota Bengkulu: Berdasarkan penelitian mengenai praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa praktik ini berlangsung dengan baik dan memiliki dampak positif terhadap pengembangan industri halal di kawasan tersebut. Proses sewa menyewa ditandai dengan negosiasi yang transparan antara pemilik ruko dan penyewa, di mana harga sewa yang kompetitif dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penentu dalam menarik penyewa. Selain itu, fleksibilitas dalam durasi sewa dan kepatuhan terhadap syarat-syarat yang disepakati menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Dengan lokasi yang strategis dan aksesibilitas yang tinggi, ruko-ruko di Jalan Padat Karya tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar pelaku usaha, yang pada akhirnya

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan industri halal di Kota Bengkulu.

2. Peran *Akad Ijarah* Dalam Pengembangan Industri Halal di Kota Bengkulu: Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *akad ijarah* dalam pengembangan industri halal di Kota Bengkulu, khususnya melalui studi sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya, dapat disimpulkan bahwa *akad ijarah* berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal. Praktik sewa menyewa ruko yang dilakukan dengan prinsip-prinsip *akad ijarah* tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses lokasi strategis, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya transparansi dalam proses negosiasi, fleksibilitas dalam durasi sewa, serta dukungan dari pemilik ruko, *akad ijarah* mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri halal di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penerapan *akad ijarah* dalam praktik sewa menyewa ruko menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat ekosistem bisnis halal di daerah ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan agar praktik sewa menyewa ruko di Jalan Padat Karya lebih mengedepankan transparansi dan komunikasi antara pemilik ruko dan penyewa, serta memastikan bahwa semua kesepakatan sewa sesuai dengan prinsip *akad ijarah* untuk mendukung pengembangan industri halal di Kota Bengkulu
2. Disarankan agar pemilik ruko dan penyewa lebih memahami prinsip-prinsip *akad ijarah* dalam praktik sewa menyewa. Pemilik ruko sebaiknya menyediakan informasi yang jelas dan memastikan ruko memenuhi standar syariah, sementara penyewa diharapkan proaktif dalam memanfaatkan fasilitas dan menjalin kerjasama yang baik. Hal ini akan mendukung pertumbuhan industri halal di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Kurniawan, A. *'Peranan Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia'*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 9.(1) (2020), 45-54.

Putri, R. D. *'Analisis Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam'*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(3) (2020), 201-212.

Rahman, F. A., & Yuliani, S. *'Kendala Penerapan Akad Ijarah di Kawasan Perdagangan Kota Bengkulu'*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(1) (2021), 78-89.

Rahmawati, N. *'Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Halal di Sektor Makanan'*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(2) (2020), 123-135.

Firdaus, M. *'Peran Akad Ijarah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal'*, Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1) (2019), 45-60.

Ari, D. *'Analisis Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti Syariah di Kota Yogyakarta'*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1) (2021), 78-92.

Zainuddin, A. *'Peran Akad Ijarah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia'*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(3) (2018), 201-215.

Hidayat, R. '*Studi Kasus Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Ruko di Kota Bandung*', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2) (2020), 150-165.

Sari, R. '*Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro*', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2) (2019), 123-135.

Fitriani, D., & Nazaruddin, N. '*Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah*', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1) (2022), 37-52.

Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. '*Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia*', *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2) (2022), 81-97.

Nugroho, A. S., & Prasetyo, E. '*Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Syariah*', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(3) (2019), 201-215.

Fauzi, A., & Sari, D. '*Peran Akad Ijarah dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Halal di Indonesia*', *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1) (2022), 78-90.

Mansur, H. '*Implementasi Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Properti*', *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(1) (2020), 45-60.

Sari, D. '*Dampak Akad Ijarah terhadap Pertumbuhan Usaha Halal*', *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(4) (2021), 78-90.

Zainuddin, I. '*Tantangan dalam Penerapan Akad Ijarah di Indonesia*', Jurnal Hukum Islam, 6(2) (2022), 99-110.

Nugroho, S. '*Pengembangan Ekonomi Halal di Kota Bengkulu*', Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(3) (2021), 201-215.

Fauzi, M. '*Peran Pemerintah dalam Pengembangan Industri Halal*', Jurnal Ekonomi Islam, 5(2) (2020), 123-135.

Buku

Hassan, M. K. (2011). *Islamic Finance: A Practical Guide to Financial Innovation*. London: Wiley.

Ali, M. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

Antonio, M. S. (2011). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Karim, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Masyhuri. (2018). *Bisnis Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press.

Chapra, M.U. (2016). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Abdul Rahman, A. (2018). *Akad Ijarah dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Syariah.

Hassan, R. (2019). *Strategi Pengembangan Usaha Halal di Indonesia*. Bandung: Penerbit Ekonomi.

World Halal Forum. (2020). *Halal Industry Report*.

Skripsi

Kurniawan, A. (2020). *Peranan Industri Halal dalam Perekonomian Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Putri, R. D. (2020). *Analisis Kontrak Sewa Menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rahman, F. A. (2021). *Kendala Penerapan Akad Ijarah di Kawasan Perdagangan Kota Bengkulu*. Skripsi. Universitas Bengkulu.

Rahmawati, N. (2020). *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Halal di Sektor Makanan*. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Firdaus, M. (2019). *Peran Akad Ijarah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Sektor Pariwisata Halal*. Skripsi. Universitas Airlangga.

Hidayat, R. (2020). *Studi Kasus Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Menyewa Ruko di Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Padjadjaran.

Nugroho, A. S. (2019). *Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Usaha Mikro Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Sari, D. (2021). *Dampak Akad Ijarah terhadap Pertumbuhan Usaha Halal di Indonesia*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Zainuddin, I. (2022). *Tantangan dalam Penerapan Akad Ijarah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.

Fitriani, D. (2022). *Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus di Kota Bengkulu*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Wawancara

Ibu Yelvi Julianti, Pemilik Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.

Bapak Chandra, Penyewa Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.

Bapak Julian, Penyewa Ruko, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya, Kota Bengkulu.

Ibu Citra, Pengusaha Kedai Kopi, wawancara pada 14 Juli 2025, Jalan Padat Karya Kota Bengkulu.

